



Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 10110 081584185185

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Layanan Konsultasi Bersurat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirimkan surat permohonan melalui persuratan@kemenpppa.go.id dengan mencantumkan kontak WhatsApp pemohon, topik konsultasi, dan perihal surat (Konsultasi)
2. Pemohon layanan yang datang sebagai peserta konsultasi membawa SPD, Surat Tugas, dan kartu identitas (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengirimkan surat permohonan melalui persuratan@kemenpppa.go.id dengan mencantumkan kontak WhatsApp/PIC, topik konsultasi, dan perihal surat (Konsultasi).
2. Petugas layanan memberikan konfirmasi langsung melalui kontak WhatsApp/PIC pemohon layanan dan mengingatkan bahwa jumlah maksimal peserta konsultasi adalah sebanyak 3 orang.
3. Peserta konsultasi datang ke gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya.
4. Peserta konsultasi menunjukkan dokumen-dokumen administratif berupa SPD, Surat Tugas, serta KTP kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan verifikasi atas dokumen administratif peserta konsultasi.
6. Peserta konsultasi masuk ke Ruang PAKAR setelah dokumen diverifikasi untuk melaksanakan konsultasi dengan petugas dari Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan topik konsultasi yang diajukan dalam permohonan.
7. Peserta konsultasi mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) atas layanan yang telah diterima sebagai feedback.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Konfirmasi penjadwalan 3 (tiga) hari setelah surat diterima.

Biaya / Tarif

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jl. Medan
Merdeka Barat No. 15 10110 081584185185

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi
Bidang Partisipasi Masyarakat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultasi

Pengaduan Layanan

Bersurat kepada Eselon I Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat